KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI
DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN
JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 3A BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8337975, FAKSIMILI (0251) 8338820
WEBSITE: biogen.brmp.pertanian.go.id E-MAIL: brmp.biogen@pertanian.go.id

ISO 9001 CERTIFIED
CERTIFICATE NO QMS/885

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN
NOMOR: 1914/Kpts/OT.050/H.6/03/2026

TENTANG

SUB UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI
DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI
DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN

Menimbang :

a. bahwa setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;

b. bahwa pengendalian gratifikasi merupakan salah satu tujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas, bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu melayani publik, sesuai dengan nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Sub Unit Pengendalian Gratifikasi Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (Sub UPG BBPM Biogen);

d. Bahwa pegawai yang ditetapkan dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas dalam Sub UPG BBPM Biogen.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian Tahun 2026 Nomor: SP DIPA-018.09.2.237221/2026 tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN TENTANG SUB UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Sub UPG BBPM Biogen dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Sub UPG BBPM Biogen sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas untuk melakukan upaya-upaya pencegahan praktik-praktik gratifikasi di lingkungan BBPM Biogen. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Sub UPG BBPM Biogen mempunyai fungsi untuk:

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan BBPM Biogen;
2. Melakukan koordinasi dengan Sub UPG Eselon I dan/atau UPG Kementerian Pertanian dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan BBPM Biogen;
3. Menerima laporan penerimaan gratifikasi;
4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
5. Menyimpan, menginventarisir, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
7. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari pegawai BBPM Biogen kepada UPG Kementerian Pertanian dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

tembusan ke Sub UPG Eselon I setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;

8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi dari pegawai BBPM Biogen ke Kementerian Pertanian;
9. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG Kementerian Pertanian dengan tembusan ke Sub UPG Eselon I tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyetoran gratifikasi lingkup unit pelaksana teknis;
10. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan UPG.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sub UPG BBPM Biogen bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala BBPM Biogen.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran BBPM Biogen.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 02 Maret 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian

ATEKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian
Nomor : 1914/Kpts/OT.050/H.6/03/2026
Tanggal : 02 Maret 2026

SUB UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI
DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN

No	Jabatan	Jabatan dalam SUB UPG
1.	Kepala Balai Besar	Penanggungjawab
2.	Ketua Kelompok Program dan Perakitan Teknologi	Ketua SUB-UPG
3.	Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Tata Usaha	Anggota
5.	Ketua Tim Pengelolaan Kerja Sama	Anggota
6.	Ketua Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara	Anggota
7.	Ketua Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga	Anggota
8.	Dwi Putri Maulida, S.P.	Sekretariat
9.	Hanif Aulia Ibrahim, S.P.	Sekretariat

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian

ATEKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).